



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2016/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

Saharuddin Dg. Tona bin H. Luru, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Patani, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon I.

Nureni binti Nurdin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Patani Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Perkara Nomor 92/Pdt.P/2016/PA Tkl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa padapemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Patani, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama Nurdin.

Hal. 1 dari 5 hal Pen. No. 92/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama H. Baharuddin Dg. Situju dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Abd. Khalik Dg. Nangga dan Mansyur Dg. Bombong, dengan mas kawin (mahar) berupa emas dua gram, dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon II di Dusun Patani, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar sampai sekarang; dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - 6.1. Sahril bin Saharuddin Dg. Tona,
 - 6.2. Sahrul bin Saharuddin Dg. Tona,
 - 6.3. Zulfikar bin Saharuddin Dg. Tona,
 - 6.4. Sukri bin Saharuddin Dg. Tona dan,
 - 6.5. Sakir bin Saharuddin Dg. Tona
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau berkeberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
8. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon I dengan pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

Hal. 2 dari 5 hal Pen. No. 92/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon I dengan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus buku nikah dan pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya.

10. Bahwa pemohon I dengan pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Saharuddin Dg. Tona bin H. Luru) dengan pemohon II (Nureni binti Nurdin) yang dilangsungkan pada di Dusun Patani, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah di panggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran pemohon I dan pemohon II tidak di sebabkan oleh suatu halangan yang sah, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 hal Pen. No. 92/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata pemohon I dan pemohon II, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya pemohon I dan pemohon II di anggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan hukum dan peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hartini Ahada sebagai hakim tunggal dengan dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut tanpa hadirnya pemohon I dan pemohon II.

Hal. 4 dari 5 hal Pen. No. 92/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Dra. Hartini Ahada

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 5 hal Pen. No. 92/Pdt.P/2016/PA Tkl.